



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA NOMOR 13 TAHUN 2007

TENTANG

KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka perlu mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 30 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA
dan
BUPATI BANGKA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG
KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
4. Bupati adalah Bupati Bangka.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bangka dan Daerah Kota.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bangka.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Bangka dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Bangka.
9. Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah pada Kabupaten Bangka.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan membentuk kelurahan baru sebagai akibat dari penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan
12. Musyawarah Masyarakat Kelurahan adalah Musyawarah Masyarakat yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan unsur PKK Kelurahan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.

BAB II
PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

- (1) Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa :
 - a. penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan;
 - b. pemekaran dari satu Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih;
 - c. sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan/atau perubahan Desa menjadi Kelurahan.

Bagian Kedua

Syarat-syarat Pembentukan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan dibentuk di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan syarat-syarat pembentukan Kelurahan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Dalam pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sekurang-kurangnya 2500 jiwa atau 500 KK dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4000 KK;
 - b. luas wilayah yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pemberian pelayanan dan pembinaan masyarakat minimal 5 km²□;
 - c. sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat dan kerukunan hidup beragama dalam hubungannya dengan adat istiadat;
 - d. potensi yaitu tersedianya tempat untuk mata pencaharian masyarakat perkotaan;
 - e. sarana dan prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, sosial, pemasaran, produksi dan prasarana Pemerintahan;
 - f. letak yaitu mengenai komunikasi, jaringan perhubungan dan jarak dengan pusat Pemerintahan dan pusat pengembangan;
 - g. ciri-ciri masyarakat yang bersifat majemuk dengan kehidupan sosial ekonominya sebagian besar terpengaruh oleh kehidupan perkotaan.
- (4) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, untuk membentuk Kelurahan perlu memperhatikan juga mengenai nama Kelurahan, batas Kelurahan dan jumlah lingkungan atau bagian wilayah kerja.

BAB III
PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN, PENGHAPUSAN
DAN PEMEKARAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Kelurahan yang karena perkembangan kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dapat dihapus dan/atau digabung dengan Kelurahan yang berdampingan setelah dimusyawarahkan dalam musyawarah masyarakat.
- (2) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat Kelurahan dapat dimekarkan.
- (3) Kelurahan hasil pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pembentukan, penggabungan, penghapusan dan/atau pemekaran Kelurahan berdasarkan atas prakarsa masyarakat sebagai hasil musyawarah masyarakat yang diusulkan oleh Lurah dengan persetujuan dari hasil musyawarah masyarakat Kelurahan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (2) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Lurah disertai lampiran sebagai berikut :
 - a. Daftar nama dan peta wilayah Kelurahan yang akan dibentuk, digabung, dihapus atau dimekarkan;
 - b. Daftar nama dan peta wilayah Kelurahan hasil pembentukan, penggabungan, penghapusan atau pemekaran;
 - c. Data jumlah penduduk dan luas wilayah Kelurahan yang akan dibentuk, digabung, dihapus atau dimekarkan;
 - d. Data jumlah penduduk dan luas wilayah Kelurahan hasil pembentukan, penggabungan, penghapusan atau pemekaran.
- (3) Berdasarkan usulan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) di atas, maka Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian dan pengkajian kelayakan pembentukan, penggabungan, penghapusan dan/atau pemekaran Kelurahan yang diusulkan.
- (4) Apabila penelitian dan pengkajian Tim menyatakan Kelurahan yang diusulkan layak dan memungkinkan untuk dibentuk, digabung, dihapus atau dimekarkan, maka Bupati mengajukan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas, Bupati menetapkan Keputusan mengenai pembentukan, penggabungan, penghapusan atau pemekaran Kelurahan.
- (6) Dalam pembentukan Kelurahan baru, Bupati dapat menetapkan Kelurahan persiapan, dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, kemudian dibentuk kelurahan definitif.

BAB IV
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 6

- (1) Desa-Desa di wilayah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dapat diubah statusnya dan dibentuk menjadi Kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) penduduk Desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diusulkan oleh Kepala Desa berdasarkan atas aspirasi masyarakat sebagai hasil musyawarah masyarakat yang diusulkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD dari desa yang terkait kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (4) Usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa disertai lampiran sebagai berikut :
 - a. Daftar nama dan peta wilayah Desa yang akan dibentuk menjadi Kelurahan;
 - b. Daftar nama dan peta wilayah Kelurahan hasil pembentukan;
 - c. Data jumlah penduduk dan luas wilayah Desa yang akan dibentuk menjadi Kelurahan;
 - d. Data jumlah penduduk dan luas wilayah Kelurahan hasil pembentukan.
- (5) Berdasarkan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) di atas, maka Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian dan pengkajian kelayakan perubahan Desa menjadi Kelurahan yang diusulkan.
- (6) Apabila penelitian dan pengkajian Tim menyatakan Desa yang diusulkan layak dan memungkinkan untuk dibentuk menjadi Kelurahan, maka Bupati mengajukan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.
- (7) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas, Bupati menetapkan Keputusan mengenai perubahan Desa menjadi Kelurahan.
- (8) Dalam pembentukan Kelurahan baru, Bupati dapat menetapkan Kelurahan persiapan, dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling lama 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, kemudian dibentuk Kelurahan definitif.

Pasal 7

Dalam Keputusan Bupati mengenai Perubahan Desa menjadi Kelurahan harus disebut nama, luas wilayah, batas Kelurahan dan Peta Kelurahan yang dibentuk.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Kewenangan Desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi Kewenangan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.

Pasal 9

Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa-desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dikelola melalui APBD dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Perubahan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada APBD.

BAB V

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 11

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Daerah yang berkedudukan di wilayah Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas diangkat oleh Bupati atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Syarat-syarat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) di atas meliputi:
 - a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c);
 - b. Masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun;
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 12

- (1) Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Lurah mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. pemberdayaan masyarakat;
- c. pelayanan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- f. pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat kelurahan.
- (2) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi paling banyak 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, bertanggungjawab kepada Lurah.
- (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah atas usul Camat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.

Pasal 16

- (1) Pimpinan satuan kerja tingkat Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Keuangan Kelurahan bersumber dari:
 - a. APBD yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan bantuan pihak ketiga;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurang-kurangnya:

- a. jumlah penduduk;
 - b. kepadatan penduduk;
 - c. luas wilayah;
 - d. kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - e. jenis dan volume pelayanan; dan
 - f. besaran pelimpahan tugas yang diberikan.
- (3) Alokasi anggaran Kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, setiap tahun ditetapkan dalam APBD.

BAB IX

PEMBENTUKAN LINGKUNGAN

Pasal 18

- (1) Dalam wilayah Kelurahan dapat dibentuk Lingkungan, yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan Kelurahan yang dipimpin oleh Kepala Lingkungan.
- (2) Pembentukan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan atas usulan Lurah setelah mendapat persetujuan dari Camat setempat.
- (3) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan oleh Bupati
- (4) Tujuan pembentukan Lingkungan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Pasal 19

Lingkungan yang karena pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk digabung menjadi beberapa Lingkungan atau bagian Lingkungan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Lingkungan menjadi dua Lingkungan atau lebih, atau pembentukan Lingkungan di luar Lingkungan yang telah ada serta dihapus.

Pasal 20

- (1) Syarat-syarat pembentukan Lingkungan :
 - a. jumlah penduduk paling rendah 200 jiwa atau 40 Kepala Keluarga (KK);
 - b. luas wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - c. letak yang mudah dicapai dan memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan berjalan baik;
 - d. kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - e. prasarana dan sarana yang memadai;
 - f. kondisi kemampuan ekonomi masyarakat.
- (2) Jumlah Lingkungan dalam suatu Kelurahan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan.
- (3) Tugas, fungsi dan tata kerja serta ketentuan lainnya mengenai Lingkungan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X
MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMEKARAN,
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN LINGKUNGAN

Pasal 21

- (1) Pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan Lingkungan dilakukan atas usul Kepala Lingkungan berdasarkan usulan dan masukan dari masyarakat setempat.
- (2) Lurah berdasarkan usulan Kepala Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dan persetujuan Camat setempat mengajukan usulan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Berdasarkan usulan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, maka Bupati membentuk Tim untuk melakukan penelitian dan pengkajian kelayakan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan/atau penghapusan Lingkungan yang diusulkan.
- (4) Apabila penelitian dan pengkajian Tim menyatakan Lingkungan yang diusulkan layak dan memungkinkan untuk dibentuk, dimekarkan, digabung atau dihapus, maka Bupati menetapkan Keputusan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pembinaan teknis dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Camat.

Pasal 23

Pembinaan teknis dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. menetapkan pelimpahan tugas Bupati kepada Lurah;
- b. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan;
- c. menetapkan alokasi dana dari APBD,
- d. mengawasi pengelolaan keuangan Kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
- f. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan Kelurahan;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi lurah, perangkat kelurahan dan lembaga kemasyarakatan;
- h. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Lurah dan Perangkat Kelurahan;
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan; dan
- j. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perkotaan.

Pasal 24

Pembinaan teknis dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan Kelurahan;

- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan Kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh Kelurahan;
- c. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas Lurah dan perangkat Kelurahan;
- e. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan;
- g. memfasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. memfasilitasi kerja sama kelurahan dengan pihak ketiga; dan
- i. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Kelurahan.

BAB XII

BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 25

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah Kelurahan yang satu dengan wilayah Kelurahan yang lain, ditetapkan batas wilayah Kelurahan oleh Bupati berdasarkan riwayat Kelurahan dan atas persetujuan bersama Lurah yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditandai dengan tugu tanda batas, dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani bersama oleh Lurah yang berbatasan wilayah.
- (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Pasal 26

- (1) Gambar umum mengenai kondisi geografis wilayah Kelurahan dibuat dalam bentuk Peta Kelurahan.
- (2) Peta Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah Kelurahan, Bupati dapat membentuk Tim Pelaksana/Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini Kelurahan dan Lingkungan yang telah ada dengan nama dan batas wilayah masing-masing dalam wilayah Daerah dinyatakan tetap diakui keberadaannya.
- (2) Pembentukan Kelurahan dan Lingkungan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 30

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 15 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala ketentuan yang telah mengatur mengenai Lingkungan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 April 2007

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

YUSRONI YAZID

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 5 April 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

IMAM MARDI NUGROHO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2007 NOMOR 13 SERI D

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kabag. Hukum dan Organisasi,**

Cap/dto

**MOHAMAD ASKARI
PEMBINA
NIP. 131649043**